



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.21459>
Volume 9, No. 2, 2024 (827-845)

IJMA' DALAM LANSKAP KEUANGAN ISLAM MODERN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Muhammad Hakim Sitompul

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email: sitompulhakim@gmail.com

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email : asmuni@uinsu.ac.id

Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email : tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstrak

Pemerintah berkomitmen untuk memajukan ekonomi Islam, terutama sektor keuangan syariah yang menduduki pangsa sebesar 10,69% dalam keuangan nasional Indonesia. Namun, tantangan global mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah, makanya penting penetapan hukum Islam yang mendorong penggunaan ijma'. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Ijma' masih memainkan peran dalam penetapan fatwa-fawa praktik keuangan Islam kontemporer dan juga menyoroti praktik Ijtihad Jama'i dalam membentuk fatwa-fawa tersebut. Metode penelitian ini menggunakan literature analysis untuk menggambarkan dan mengevaluasi data dari berbagai sumber guna mencapai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peran Ijma' tetap relevan dalam keuangan syariah, menegakkan prinsip Syariah dan memberi legitimasi hukum di Indonesia sesuai dengan kesepakatan ulama yang telah disahkan dalam bentuk Fatwa DSN MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bisa dibagi menjadi sembilan kategori, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga pasar komoditas syariah. OJK mencatat sembilan jenis akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah, termasuk wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Sejak tahun 2000, DSN-MUI telah mengeluarkan 156 fatwa, dan dari jumlah itu, 41 di antaranya menggunakan ijma' sebagai sumber hukum dalam penentuannya. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan hati-hati dalam

penerapannya di era modern dan memperkuat Ijtihad Jama'i dan kolaborasi antara ulama dan lembaga keuangan syariah untuk fatwa yang komprehensif.

Kata kunci: Keuangan, Perbankan, Ijma'

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini karena pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam memajukan ekonomi Islam dengan sektor keuangan syariah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dengan pangsa sebesar 10,69% terhadap keuangan nasional. Pertumbuhan aset keuangan syariah di tingkat global juga diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Menurut laporan Global Islamic Finance Report 2023, proyeksi pertumbuhan aset keuangan syariah global mencapai 5,9% pada tahun 2026. Data ini menunjukkan tren positif ekonomi Islam yang terus berkembang dari tahun ke tahun, baik secara global maupun di Indonesia (GIEI, 2023).

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui peran krusial keuangan syariah mengemuka sebagai manifestasi langsung dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, pemerintah turut berperan didalamnya dengan berkontribusi menyiapkan regulasi dan aturan yang menyangkut operasi pengembangan ekonomi syariah. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional (Undang-Undang Perbankan, 2008, hlm. 21).

Namun, dalam momentum pertumbuhannya, berbagai permasalahan muncul yang bisa jadi sejalan dengan ekonomi Islam itu sendiri, bahkan bisa jadi bertentangan. Adanya tantangan global juga menjadi permasalahan (Belouafi & Belabes, 2014), seperti semakin berkembangnya teknologi, *artificial intelligence* (AI), serta tantangan lainnya yang turut mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Hal ini akan berdampak pada penetapan hukum-hukum Islam yang belum memiliki



status yang jelas terhadap persoalan tersebut. Ketika persoalan-persoalan ini muncul, ulama dan fuqaha berupaya menjawabnya dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar yang kuat, terkadang tidak memberikan jawaban yang rinci terhadap hukum tertentu. Inilah saat dimana ulama dan fuqaha menggunakan ijtihad, di antaranya dengan metode Ijma', sebagai alat untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak terdapat petunjuk langsung dari Al-Qur'an dan Hadis (Dolah, 2015; Pelu & Dakhoir, 2020; Qardhawi, 1998).

Dalam konteks inilah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Ijma' menjadi salah satu dasar hukum dalam penetapan fatwa oleh DSN-MUI, mencerminkan peran kolaboratif para ulama dalam menjawab persoalan-persoalan praktis dalam ekonomi syariah (Abdulloh, 2023).

Studi-studi sebelumnya telah menyajikan tinjauan yang mendalam terkait Ijma' dalam konteks keuangan Islam modern. Amin (2017) menyoroti perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sejak awal 1990-an melalui Ijma', khususnya setelah Fatwa MUI pada tahun 2003 tentang Kejahatan Bunga Bank yang memberikan dorongan signifikan bagi perkembangan industri ini. Sementara itu, I. Cebeci (2012) menekankan perubahan signifikan dalam penalaran hukum Syariah (Ijma') yang dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan sosial, faktor ekonomi, dan konteks politik-hukum yang berubah (I. Cebeci, 2012; I. Cebeci, 2019).

Razak (2015) menyoroti sifat dan prinsip-prinsip utama dalam sistem perbankan Islam serta perdebatan yang terus berlanjut di antara para ulama dan akademisi. Penelitian yang dilakukan menyoroti pentingnya syirkah dan perbedaan antara Ijma' dengan konsep lainnya dalam keuangan Islam (Sarpini, 2019, 2020). Sementara itu, Ijma' juga sudah banyak diterapkan di berbagai masalah perekonomian lainnya, seperti studi oleh Sueb (2021) menyoroti perbedaan antara pajak dan zakat serta konsekuensi hukumnya.



Penelitian yang dilakukan oleh Taslima Julia & Zainab Belal Omar (2020) dan Zaher & Kabir Hassan (2001) mengeksplorasi aspek keautentikan dan praktik Ijma' dalam fatwa-fawa keuangan Islam kontemporer.

Studi oleh Majid dkk. (2023) mempertimbangkan penafsiran hadis melalui Ijma' dan dampaknya dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sementara penelitian Tohari (2019) menyoroti keputusan ijtima' ulama terkait pemilihan politik dan pandangan mereka sesuai dengan konsep fatwa dalam hukum Islam. Semua penelitian ini menyumbangkan wawasan yang berharga dalam memahami aplikasi Ijma' dalam konteks keuangan Islam modern, namun tetap menunjukkan keragaman pandangan dan interpretasi terhadap konsep ini.

Namun, dalam diskusi kontemporer, muncul pertanyaan tentang apakah praktik Ijma' masih relevan dalam penetapan hukum-hukum ekonomi syariah pada masa kini. Hal ini menimbulkan keraguan terkait dengan kesepakatan para mujtahid dalam periode tertentu, sebagaimana menjadi syarat dalam Ijma' klasik. Pertentangan pendapat antara ulama juga terjadi mengenai kemungkinan Ijma' dalam bentuk klasik dapat terjadi pada zaman sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Ijma' masih memainkan peran dalam penetapan fatwa-fawa praktik keuangan Islam kontemporer dan juga menyoroti praktik Ijtihad Jama'i dalam membentuk fatwa-fawa tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Ijma'

Definisi Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam) dalam suatu masa tertentu terkait masalah hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Murodkhonov Muhammad Sodiq, 2022; Zin & Sakat, 2019; 露子 & 泰, 2021). Ijma' terjadi saat para mujtahid sepakat tentang suatu hukum dari peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum. Para mujtahid ini memiliki kualifikasi khusus, seperti pemahaman yang mendalam terhadap al-Qur'an, hadis, ilmu ushul fiqh, dan lainnya. Mereka dikelompokkan dalam tiga tingkatan: mujtahid mutlak, mujtahid muntasib,



dan mujtahid muqayyad. Ijma' hanya diakui jika dilakukan oleh semua mujtahid yang memenuhi syarat ("9 Conclusions," 2019; Abdulloh, 2023; Bahrudin dkk., 2022; Dinata, 2021; Ghulam, 2018; Rahman & Tohari, 2022).

Ijma' terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW karena selama beliau hidup, umat Islam bisa langsung bertanya tentang hukum syariah kepadanya. Setelah beliau wafat, muncul permasalahan baru yang memerlukan ijtihad (usaha menemukan hukum) dan ijma' sebagai salah satu metodenya (Mawardi, 2023; Zainuddin, 2022). Beberapa ulama berpendapat bahwa ijma' hanya terjadi pada zaman sahabat, sementara yang lain mengakui ijma' di setiap masa asalkan ada mujtahid.

Dalam upaya membuktikan bahwa ijma', merupakan hujjah atau landasan hukum dalam Islam, beberapa argumen diberikan oleh jumhur ulama. Salah satunya adalah interpretasi terhadap beberapa ayat Al-Quran. Ayat 115 Surah Al-Nisa dijadikan argumen bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang mukmin adalah jalan yang benar, sedangkan jalan lain adalah batil. Dari sini diambil kesimpulan bahwa apa yang disepakati oleh ahli ijtihad dari kalangan mukmin adalah jalan yang wajib diikuti dan tidak boleh ditolak.

Selain itu, ayat 103 Surah Ali Imran yang menyerukan agar umat Islam berpegang teguh pada agama Allah dijadikan argumen bahwa menentang ijmâ' berarti bertentangan dengan larangan untuk berpecah belah, yang dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilanggar. Ayat 59 Surah Al-Nisa juga dijadikan dasar argumen bahwa patuh pada ulil amri (orang-orang yang memiliki otoritas) setelah patuh pada Allah dan Rasul-Nya berarti mematuhi ijmâ', karena ulil amri termasuk ulama yang berwenang dalam urusan agama.

Selain argumen dari Al-Quran, terdapat juga argumen dari hadis. Beberapa hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Imam Ahmad, dan Imam Hakim, diinterpretasikan sebagai bukti bahwa umat Islam tidak akan bersepakat atas kesesatan. Dari sini, jumhur ulama menyimpulkan bahwa ijmâ' merupakan hujjah yang harus diikuti dalam hukum Islam.



Namun, ada juga kelompok yang menolak *ijmâ'* sebagai hujjah. Al-Nazam, sebagian Khawarij, dan Syi'ah merupakan beberapa kelompok yang mengatakan bahwa *ijmâ'* bukanlah hujjah yang dapat diterima dalam hukum Islam. Diskusi tentang validitas *ijmâ'* sebagai hujjah merupakan subjek perdebatan yang kompleks dalam pemahaman hukum Islam. Beberapa kelompok menerima *ijmâ'* sebagai otoritas yang penting dalam menetapkan hukum, sementara yang lain menolaknya sebagai dasar hukum yang kuat. Hal ini merupakan bagian dari perdebatan dan keragaman pandangan di dalam dunia keilmuan Islam.

2. Konsep Ijma' dalam Muamalah Kontemporer

Ijma' hanya berlaku untuk masalah hukum syariah, seperti hukum ibadah dan muamalah. Kesepakatan di luar bidang ini tidak dianggap sebagai *ijma'*. Namun, terdapat perdebatan terkait kehujjahan *ijma'* sebagai sumber hukum. Sebagian ulama melihatnya sebagai hujjah (landasan hukum) yang kuat, sementara yang lain meragukan terjadinya *ijma'* karena sulitnya mengumpulkan para mujtahid dan perbedaan pandangan di wilayah yang berbeda (Ghulam, 2018; Mahsun & Hakim, 2021; Makfiyati dkk., 2022; Tunai, 2016). Penafsiran tentang *ijma'* sering kali terkait dengan mazhab tertentu dalam kitab-kitab fiqh. Namun, ada perbedaan pandangan terkait keberadaan dan kekuatan hujjah *ijma'* sebagai sumber hukum dalam Islam.

Dalam pembahasan ini, konsep *ijma* diterapkan pada klasik dan kontemporer. Dalam muamalah maliyyah klasik, *ijma* diterapkan pada berbagai akad bisnis seperti jual-beli, kerjasama, dan sewa-menyewa, sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-Mundzir dalam kitab *al-ijma'*. Sedangkan dalam muamalah maliyyah kontemporer, *ijma* digunakan untuk menegaskan larangan terhadap bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksadana konvensional (Abdulloh, 2023).

Dalam prosesnya, para ulama membentuk majelis atau forum independen untuk mendiskusikan masalah hukum dan mencapai kesepakatan mayoritas. Namun, ada pandangan bahwa *ijma* hanya

mungkin terjadi pada masa sahabat Nabi, dan sulit diterapkan pada zaman sekarang karena sulitnya memenuhi syarat-syarat klasiknya (Dinata, 2021).

Dalam muamalah kontemporer, prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam isu-isu penting seperti larangan terhadap bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksadana konvensional. Melalui konsep ijma, kesepakatan mayoritas ulama dari berbagai lembaga dan forum ilmiah Islam, seperti Al-Azhar, Majma' al-Fiqh al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia, menegaskan larangan terhadap bunga bank. Demikian pula, terdapat konsensus dalam larangan terhadap asuransi konvensional karena dianggap mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Investasi dalam reksadana konvensional juga dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam konteks muamalah kontemporer, konsep ijma digunakan sebagai pijakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan ulama untuk mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Putra, 2021; Zainuddin, 2022).

Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa meskipun ulama klasik berpendapat bahwa ijma hanya terjadi pada masa sahabat, masih ada kemungkinan penerapan metode ijma dalam menanggapi persoalan hukum kontemporer. Penggunaan media dan teknologi saat ini dapat memungkinkan diskusi dan kesepakatan para mujtahid dari berbagai belahan dunia untuk mencapai ijma dalam bidang hukum tertentu. Namun, masih ada kelemahan dan tantangan dalam menerapkan ijma dengan memanfaatkan media elektronik, seperti risiko penipuan dan kualitas jawaban yang diberikan oleh orang yang mungkin bukan mujtahid.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *literature analysis* yang mendalam yang melibatkan deskripsi dan pemetaan semua informasi dari dokumen, buku, artikel, serta sumber terkait lainnya yang signifikan dalam kajian literatur ini (Bekkers & Wiepking, 2011; Firman, 2018; Taslima Julia & Zainab Belal Omar, 2020). Dalam prosesnya, data-data ini diurai, dikaji, dan dievaluasi secara menyeluruh guna memahami beragam perspektif yang ada.



Melalui proses analisis yang teliti, semua informasi ini dikomprehensifkan dan dievaluasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap tema yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, perbedaan, serta kesamaan dalam data yang dihadapi. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan yang solid dan terperinci, yang memberikan ringkasan yang kuat tentang perbincangan yang diuraikan dalam literatur yang diselidiki.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Ijma' dalam Industri Keuangan Syariah

Hubungan antara Fiqh (hukum Islam) dan keuangan Islam memainkan peran sentral dalam mengatur transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keuangan Islam, yang berakar pada perintah-perintah Qur'an, beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah. Syariah, yang berasal dari Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, membentuk infrastruktur panduan bagi seluruh sistem keuangan Islam. Namun, sifat luas Syariah memerlukan deduksi dan aplikasi spesifik melalui Usul-al-Fiqh untuk menciptakan penilaian hukum yang disebut sebagai Fiqh. Fiqh mengategorikan tindakan ke dalam berbagai tingkatan validitas dalam Islam, dari Halal hingga Haram. Di antara sumber-sumber Syariah, Ijma' diakui oleh ahli hukum Islam, meskipun perdebatan masih ada mengenai statusnya sebagai sumber primer atau sekunder.

Peran Ijma' dalam keuangan Islam tetap menjadi subjek studi, dengan pendapat yang bervariasi tentang kemungkinan penerapannya dalam era modern setelah masa Sahabah. Beberapa mengkritik praktik Ijma' karena jaranganya Mujtahid sekaliber Sahabah dan penyebaran geografis, sementara para pendukung menegaskan kelayakannya, dengan menekankan bahwa otoritasnya tidak terikat pada waktu dan berakar pada Qur'an dan Sunnah.

Dalam konteks ini, menyoroti perlunya Ijma' dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer seperti keuangan Islam, di mana bukti langsung dari



sumber-sumber utama mungkin kurang. Akibatnya, para sarjana menganjurkan Ijtihad kolektif, praktik di mana para ulama secara bersama-sama menetapkan penilaian untuk kasus-kasus spesifik, dianggap penting dalam keuangan Islam kontemporer meskipun berbeda dari Ijma' klasik dalam hal keanggotaan dan sifat ketetapan penilaiannya.

Ijma' dipandang sebagai landasan hukum yang penting dalam menegaskan larangan terhadap praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksadana konvensional. Tekstualnya menggambarkan bahwa kesepakatan para ulama dari berbagai lembaga Islam, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Majelis Ulama Indonesia, menjadi pijakan untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum dalam muamalah kontemporer.

Selain itu, ada perdebatan tentang kemungkinan terjadinya Ijma' dalam konteks modern yang sering kali dihadapi dengan keragaman pandangan dan interpretasi ulama. Kemajuan teknologi, tantangan global, dan kompleksitas isu-isu ekonomi menimbulkan keraguan terkait kemungkinan mencapai kesepakatan mayoritas dalam Ijma' seperti yang terjadi pada masa sahabat Nabi. Studi terkait Ijma' dalam konteks keuangan Islam modern di Indonesia menyoroti pentingnya konsep ini dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkembang, serta penerapan Ijma' dalam mengeluarkan fatwa-fatwa praktik keuangan Islam kontemporer, serta bagaimana praktik Ijtihad Jama'i menjadi alat penting dalam membentuk fatwa-fatwa tersebut.

Dalam industri keuangan syariah, peran Ijma' menjadi landasan penting dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur praktik keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Ijma' menjadi pijakan utama dalam menegaskan larangan terhadap praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti bunga bank, asuransi konvensional, atau investasi reksadana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kesepakatan para ulama dari berbagai lembaga Islam, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan Majelis Ulama Indonesia, memainkan peran krusial dalam menegaskan larangan-larangan ini.



Konsep Ijma' memberikan legitimasi hukum yang kuat dan menjadi salah satu sumber utama dalam membentuk fatwa-fatwa praktik keuangan Islam kontemporer. Namun, peran Ijma' juga menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks modern di mana mencapai kesepakatan mayoritas ulama dari berbagai belahan dunia bisa menjadi sulit akibat keragaman pandangan, kompleksitas isu-isu keuangan, serta kemajuan teknologi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Ijma' tetap menjadi fondasi yang signifikan dalam memandu praktik-praktik keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

2. Penggunaan Ijma' pada Fatwa DSN-MUI dalam Industri Keuangan Syariah

Dalam keuangan Islam, terdapat tiga kategori utama industri keuangan Islam, yaitu perbankan, pasar modal, dan Takaful. Dalam hal ini, penelitian fokus pada industri perbankan. Ada mode-mode pembiayaan yang umum digunakan seperti mudarabah, musharakah, ijarah, murabahah, istisna, dan qard hassana yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, banyak yang keliru memahami bahwa produk Islam dan konvensional sama. Perbedaannya mendasar pada kontrak dan tujuan untuk menghindari riba, gharar, maysir, dan barang terlarang serta tekad untuk mengikuti aturan Al-Qur'an. Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai validitas kontrak tertentu, namun beberapa negara Islam berupaya menciptakan sistem keuangan Islam yang lebih matang. Dalam hal ini, pentingnya kesepakatan ulama mengenai aturan-aturan tertentu sangat diperlukan. Bagian selanjutnya akan mencoba mengidentifikasi produk-produk dari semua kategori sistem keuangan era modern di mana terdapat kesepakatan bulat para ahli hukum.

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, merujuk pada Al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', qiyas, dan dalil yang dianggap sah. Sebelum penetapan fatwa, mereka menyelidiki pendapat para imam mazhab dan ulama yang terkemuka mengenai masalah yang dibahas, dengan teliti memeriksa dalil-dalilnya. Aspek kemaslahatan umum (mashalih ammah) dan maqasid syariah selalu dipertimbangkan dalam proses penentuan fatwa. Fatwa yang

dikeluarkan oleh DSN-MUI bisa dibagi menjadi sembilan kategori, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga pasar komoditas syariah. OJK mencatat sembilan jenis akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah, termasuk wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Sejak tahun 2000, DSN-MUI telah mengeluarkan 156 fatwa, dan dari jumlah itu, 41 di antaranya menggunakan ijma' sebagai sumber hukum dalam penentuannya.

- a. Akad *Mudharabah* terdapat 8 fatwa, yaitu : No. 115/DSN-MUI/IX/2017, 01/DSN-MUI/IV/2000, 02/DSN-MUI/IV/2000, 03/DSN-MUI/IV/2000, 07/DSN-MUI/IV/2000, 79/DSN MUI/III/2011, 59/DSN-MUI/V/2007 dan 33/DSN-MUI/IX/2002.
- b. Akad Musyarakah terdapat 4 fatwa, yaitu : No. 91/DSN-MUI/IV/2014, 114/DSN-MUI/IX/2017, 73/DSN MUI/XI/2008 dan 08/DSN-MUI/IV/2000.
- c. Akad Sewa menyewa/ Ijarah terdapat 8 fatwa, yaitu : No.112/DSN-MUI/IX/2017, 09/DSN-MUI/VI/2000, 56/DSN-MUI/V/2007, 41/DSN-MUI/III/2004, 71/DSN-MUI/VI/2008, 72/DSN MUI/VI/2008, 76/DSN-MUI/VI/2010)
- d. Akad Murabahah 6 fatwa, yaitu : No.111/DSN-MUI/IX/2017, 110/DSN-MUI/IX/2017, 04/DSN MUI/IV/2000, 119/DSN-MUI/II/2018, MUI/IV/2000, 122/DSN-MUI/II/2018, 05/DSN-MUI/IV/2000.
- e. Akad salam terdapat 1 fatwa, yaitu : No.05/DSN-MUI/IV/2000
- f. Akad Gadai/Rahn terdapat 4 fatwa, yaitu : No.25/DSN-MUI/III/2002, 26/DSN-MUI/III/2002, 68/DSN MUI/III/2008, 92/DSN-MUI/IV/2014.
- g. Akad Wakalah terdapat 5 fatwa, yaitu : No.152/DSN-MUI/VI/2022, 126/DSN-MUI/VII/2019, 127/DSN MUI/VII/2019, 95/DSN-MUI/VII/2014, 10/DSN-MUI/IV/2000
- h. Akad Hawalah terdapat 2 fatwa, yaitu : No.12/DSN-MUI/VI/2000, 58/DSN-MUI/V/2007
- i. Akad Al-Sharf terdapat 1 fatwa yaitu No.28/DSN-MUI/III/2002

Produk perbankan Islam, seperti pendanaan, pembiayaan, dan jasa merupakan produk penting dari bank-bank Islam. dalam konteks produk perbankan Islam, ijma' atau kesepakatan para ulama dalam fatwa DSN-



MUI telah menjadi landasan penting dalam penetapan aturan terkait berbagai akad dalam keuangan Islam. Pada akad mudharabah, fatwa Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menekankan pentingnya panduan bagi masyarakat dalam praktik bisnis, didukung oleh ijma' para sahabat terkait penyerahan harta anak yatim sebagai mudharabah. Begitu juga pada akad ijarah, fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan atas dasar ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Sementara pada akad murabahah, fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan aturan berdasarkan ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah yang diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti kitab karangan Ibnu Rusyd dan al-Kasani. Kesepakatan ini memberikan landasan hukum yang konsisten dan terperinci dalam praktik keuangan Islam.

Fatwa terkait akad Salam menetapkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu melibatkan pihak perbankan. Ijma' dalam fatwa ini merujuk pada Ibnu Munzir yang menyatakan kesepakatan ulama mengenai kebolehan jual beli melalui Salam, disertai argumen dari Al-Qur'an dan Hadis. Sementara pada akad Musyarakah, fatwa Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan bahwa kesepakatan ulama atas kebolehan Musyarakah didasarkan pada Ibn Qudamah dan al-Susiy yang mengakui keunggulan kerjasama dalam berbagi keuntungan dan resiko. Pada akad Rahn, fatwa Nomor 92/DSNMUI/IV/2014 menyatakan kesepakatan para ulama tentang kebolehan Rahn, merujuk pada kitab karangan Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan kesepakatan ulama tentang kebolehan Rahn sebagai jaminan utang dalam keuangan Islam. Kesepakatan ini memberikan dasar yang kokoh dalam implementasi praktik keuangan Islam, didukung oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis serta pandangan ulama terkemuka dalam bidang ini.

Pada akad Hawalah, fatwa DSN-MUI mengizinkan pemindahan utang ke pihak lain untuk membayar utang yang disepakati. Ijma' tentang kebolehan akad Hawalah tidak diikuti dengan sumber rujukan tertentu

dalam fatwa tersebut. Sementara pada akad Sharf (transaksi mata uang), fatwa menegaskan bolehnya transaksi mata uang dengan syarat tertentu, seperti tidak untuk spekulasi dan harus sesuai dengan nilai tukar yang berlaku saat transaksi. Ijma' tentang hal ini juga tidak merujuk pada sumber tertentu dalam fatwa.

Dalam konteks pengambilan keputusan fatwa, Ijma' dianggap sebagai kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam) setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Meskipun luasnya wilayah penyebaran umat Muslim dan kompleksnya masalah yang dihadapi menyebabkan Ijma' cenderung bersifat kedaerahan, pemahaman ini tetap menjadi landasan bagi fatwa DSN-MUI dalam memenuhi kebutuhan transaksi mu'amalah maliyah (transaksi keuangan) yang mengikuti prinsip Syariah. Ijma' menjadi bagian integral dari konstruksi fatwa DSN-MUI yang ditempatkan setelah Al-Qur'an dan Hadis dalam penetapan hukum.

3. Diskusi

Penelitian menunjukkan bahwa Ijma' memainkan peran penting dalam industri keuangan syariah, yang mempengaruhi praktik-praktik keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Industri keuangan Islam, yang berakar pada ajaran-ajaran Al-Qur'an, beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah, membutuhkan panduan dari Ijma' sebagai salah satu dari empat sumber hukum utama Islam. Meskipun masih ada perdebatan mengenai status Ijma' sebagai sumber primer atau sekunder, perannya tetap penting dalam menegakkan hukum-hukum keuangan syariah.

Namun, ada perdebatan tentang kemungkinan penerapan Ijma' dalam konteks modern setelah masa Sahabah. Beberapa kritikus menyoroti jaranginya mujtahid sekaliber Sahabah dan tantangan geografis dalam mencapai kesepakatan universal. Namun, pendukung Ijma' menekankan bahwa otoritasnya tidak terbatas oleh waktu, dan Ijma' tetap relevan karena berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam praktiknya, Ijma' menjadi landasan hukum penting dalam menegaskan larangan terhadap praktik keuangan yang bertentangan



dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksadana konvensional. Kesepakatan para ulama dari berbagai lembaga Islam menjadi pijakan bagi penetapan prinsip-prinsip hukum dalam transaksi keuangan kontemporer.

Namun, tantangan muncul dalam mencapai kesepakatan mayoritas dalam Ijma' dalam konteks modern. Kemajuan teknologi, tantangan global, dan kompleksitas isu-isu ekonomi menyebabkan keraguan terkait mencapai kesepakatan universal seperti yang terjadi pada masa Sahabah. Dalam menghadapi tantangan ini, praktik Ijtihad Jama'i—kesepakatan kolektif para ulama untuk menetapkan penilaian hukum dalam kasus-kasus spesifik—menjadi penting dalam membentuk fatwa-fawa praktik keuangan Islam kontemporer.

Dalam industri keuangan syariah di Indonesia, Ijma' menjadi landasan penting dalam penetapan prinsip-prinsip hukum yang mengatur berbagai akad keuangan. Fatwa DSN-MUI, sebagai panduan utama dalam industri keuangan Islam, merujuk pada Ijma' dalam beberapa keputusannya, seperti pada akad Mudharabah, Ijarah, Murabahah, Salam, Musyarakah, Rahn, Wakalah, Hawalah, dan Al-Sharf. Namun, tidak semua fatwa DSN-MUI merujuk pada Ijma' untuk penetapan hukumnya.

Dengan demikian, Ijma' tetap menjadi bagian integral dalam konstruksi fatwa DSN-MUI dan menjadi fondasi yang signifikan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam industri keuangan Islam. Meskipun demikian, tantangan seperti keragaman pandangan dan kompleksitas isu-isu ekonomi menimbulkan pertanyaan terkait kemungkinan mencapai kesepakatan mayoritas dalam Ijma' pada zaman modern.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peran Ijma' dalam penetapan fatwa-fawa praktik keuangan Islam tetap relevan dalam industri keuangan syariah kontemporer. Ijma' menjadi



salah satu pilar utama dalam menegakkan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi keuangan, memberikan legitimasi hukum yang kuat untuk praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pentingnya mempertahankan dan mengakui keberadaan Ijma' sebagai landasan hukum dalam praktik keuangan Islam. Namun, dalam era modern, tantangan terkait kesepakatan universal dan keragaman pandangan ulama menjadi hal yang harus diatasi. Diperlukan pendekatan yang cermat dalam penerapan Ijma' di tengah keragaman interpretasi dan pandangan terkait isu-isu ekonomi, teknologi, dan keuangan.

Dari segi kebijakan, rekomendasi yang dapat diusulkan adalah perlunya memperkuat praktik Ijtihad Jama'i sebagai alat yang relevan dalam pembentukan fatwa-fatwa keuangan Islam. Ini memerlukan kolaborasi dan dialog yang lebih intens antara para ulama dan institusi keuangan syariah untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- 9 Conclusions: Ijma` (Consensus) versus sunna. (2019). Dalam J. Burton, *An Introduction to the Hadith* (hlm. 157–177). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474465564-011>
- Abdulloh. (2023). Konsep Ijma' dalam Mu'amalah Kontemporer. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 34–42. <https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.443.34-42>
- Amin, M. (2017). Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 331–350. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353>
- Bahrudin, M., Faisal, F., & Hanif, H. (2022). Criticism of Reason against the Blasphemy of Ijma as a Source of Islamic Law. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12527>
- Bekkers, R., & Wiepking, P. (2011). A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive Charitable Giving. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 40(5), 924–973. <https://doi.org/10.1177/0899764010380927>



- Belouafi, A., & Belabes, A. (2014). Islamic Finance and the Regulatory Challenge. *Islamic Economics and Finance*, Query date: 2023-01-05 11:46:20. <https://doi.org/10.1057/9780230361133.0017>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2020). Green Banking: A road map for adoption. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 371–385. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2019-0177>
- Cebeci, I. (2012). Change in the Modern Practice of Ijtihād: The Case of Islamic Finance. *Ilahiyat Studies*, 3, 149–171. <https://doi.org/10.12730/13091719.2012.32.57>
- Cebeci, İ. (2019). Methodological trends in studies on Islamic economics in Turkey. *Methodology of Islamic Economics*, Query date: 2023-01-05 11:46:20, 331–347. <https://doi.org/10.4324/9780429320804-14>
- Dinata, M. F. (2021). KONSEP IJMA' DALAM USHUL FIKIH DI ERA MODERN. *AL-ILMU*, 6(1), Article 1.
- Dolah, B. (2015). IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER (Tinjauan Metode Penetapan Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di Patani Thailand Selatan). *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 213.
- Firman, F.-. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://osf.io/q84ys>
- Ghulam, Z. (2018). Aplikasi Ijma' dalam Praktik Ekonomi Syari'ah. *Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang*, 7(1), 30.
- GIEI. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*. DinardStandart.
- Hyrskke, A., Lönnroth, M., Savilaakso, A., & Sievänen, R. (2022). *The Responsible Investor: An Introductory Guide to Responsible Investment* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003284932>
- Julia, T. (2016). Shariah compliance of green banking policy in Bangladesh. *Humanomics*, 32(4), 390–404. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0015>
- Kartika, R., Herlina, E., & Villanueva, M. M. (2023). The Development of Green Banking Theory. *Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture*, 1(2), 52–60. <https://doi.org/10.25157/ijcc.v1i2.3513>
- Kendall, J., & Sullivan, R. (2022). *Responsible Investment in Fixed Income Markets* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003055341>



- Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>
- Majid, A., Sagirah, S., Wendry, N., Safri, E., & Syafruddin, S. (2023). The Method in Understanding Hadith Through Ijmā' and Its Implications for Islamic Law in Indonesia: Studies on the Hadiths of the Month of Qamariyah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 281. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12383>
- Makfiyati, N., Sarjaya, S., Sayehu, S., & Hidayat, A. (2022). IJMA' SUKUTI PERSPEKTIF USHULIYIN (Analysis Argumentatif dan Aplikatif). *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(1), Article 1. <http://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/244>
- Mawardi, M. M. D. (2023). POSSIBILITY OF CONDUCTING IJMA'I CONSENSUS IN MODERN TIMES. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 161–172. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38452>
- Murodkhonov Muhammad Sodiq. (2022). *GENERAL CONCEPT OF IJMA*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6778786>
- Pelu, I., & Dakhoir, A. (2020). The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia. *Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia, Query date: 2023-01-05 14:46:50*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293937>
- Putra, P. A. A. (2021). KONSEP IJMĀ' DAN APLIKASINYA DALAM MU'ĀMALAH MĀLIYYAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>
- Qardhawi, Y. (1998). *Al-Ijtihad bain al-Indibat wa al-Infirat* (II). al-Maktabah al-Islami.
- Rahman, Z. A., & Tohari, I. (2022). A REVITALIZATION OF IJMAK TOWARDS FORMATION CONTEXTUAL OF ISLAMIC LEGAL THEORY. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.23329>
- Razak, A. H. A. (2015). THE FUNDAMENTALS OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE: A PROLOGUE. *European Journal of Islamic Finance*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/790>



- Sarpini, S. (2019). PROSEDUR MENYELESAIKAN KASUS HUKUM DENGAN IJMA>'. *El-Mashlahah*, 9(1). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1256>
- Sarpini, S. (2020). Application of musyarakah in Islamic banking. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2019.1.1.3710>
- Sueb, M. (2021). The Implementation of The Income Tax Concept in Indonesia: The perspective of Islamic Sharia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.32251>
- Taslima Julia & Zainab Belal Omar. (2020). Application of Ijma' in Modern Islamic Finance Rulings: Does Ijma' Really Exist? A Literature Review. *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*, 13(19). <https://doi.org/10.52805/bjit.v13i19.166>
- Tohari, C. (2019). KONSEP IJMA' DALAM USHUL FIQH DAN KLAIM GERAKAN ISLAM 212. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/ajip.v4i2.1009>
- Tunai, S. F. (2016). PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG IJMA sebagai SUMBER PENETAPAN HUKUM ISLAM dan RELEVANSINYA dengan PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DEWASA INI. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>
- Undang-Undang Perbankan. (2008). *Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155–199. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00044>
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>
- Zin, S. M. M., & Sakat, A. A. (2019). Ijma' di dalam Al-Tarjamah Al-Mursalah Menurut Kitab Jami' Al-Tirmidhi Karya Imam Al-Tirmidhi (200-209 H.): Ijma' In Al-Tarjamah Al-Mursalah According To Kitab Jami' Al-Tirmidhi By Imam Al-Tirmidhi (200-209 H.). *E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi*, 15–36.
- 舘子池端, & 泰小杉. (2021). Ijma in Islamic Law and Islamic Thought: Tradition, Contemporary Relevance, and Prospects. *イスラーム世界研究*, 14, 5–29. <https://doi.org/10.14989/262489>

